

RETRIBUSI JASA UMUM

2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 7, LD 2020/NO. 7, TLD 7, 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK :
- Untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang berkaitan dengan Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, serta untuk mengakomodasi perubahan pola pengelolaan keuangan pada fasilitas pelayanan kesehatan menjadi badan layanan umum daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 perlu disesuaikan kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUNo. 9 Tahun 2015.
 - Dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait perubahan penggunaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan ini juga menghapus ketentuan yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan. menjadi kartu uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 66 serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/aj.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Dalam Peraturan Daerah ini juga menghapus ketentuan yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2020.